



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perubahannya harus mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, perubahan kondisi pendapatan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik yang mendesak sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan alokasi anggaran agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp30.232.747.399.899,67 bertambah sebesar Rp3.073.093.906.033,22 sehingga menjadi Rp33.305.841.305.932,89, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 28.448.212.471.048,67

b. Bertambah Rp 151.362.768.618,41

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp 28.599.575.239.667,08

2. Belanja . . .

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 30.223.570.777.659,67
b. Bertambah	<u>Rp 3.073.093.906.033,22</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 33.296.664.683.692,89

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.784.534.928.851,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.921.731.137.414,81</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.706.266.066.265,81
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 9.176.622.240,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 9.176.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 4.697.089.444.025,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 16.760.293.310.048,67
2) Bertambah	<u>Rp 343.565.513.618,41</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 17.103.858.823.667,08

b. Pendapatan . . .

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp 11.659.919.161.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 192.202.745.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 11.467.716.416.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp 12.872.180.937.407,00
2) Bertambah	<u>Rp 103.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 12.975.180.937.407,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp 2.745.048.904.645,00
2) Bertambah	<u>Rp 188.215.583.467,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 2.933.264.488.112,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp 475.820.952.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.295.640.768,08</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 488.116.592.768,08

d. Lain-lain . . .

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 667.242.515.996,67
2) Bertambah	<u>Rp 40.054.289.383,33</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 707.296.805.380,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp 11.632.919.161.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 192.202.745.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 11.440.716.416.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 27.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 27.000.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00

c. Lain-lain . . .

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula Rp 22.308.927.631.568,79

2) Bertambah Rp 1.854.362.035.100,27

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp 24.163.289.666.669,06

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 2.628.292.984.309,00

2) Bertambah Rp 631.302.247.787,34

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 3.259.595.232.096,34

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 357.692.124.095,88

2) (Berkurang) (Rp 22.373.438.279,19)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp 335.318.685.816,69

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp4.928.658.037.686,00

2) Bertambah Rp 609.803.061.424,80

Jumlah belanja transfer setelah perubahanRp5.538.461.099.110,80

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 9.199.148.703.890,07

2) Bertambah Rp 239.553.576.445,00

Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan

Rp 9.438.702.280.335,07

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 9.789.163.648.846,72

2) Bertambah Rp 1.383.397.072.055,27

Jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan

Rp 11.172.560.720.901,99

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bunga setelah
perubahan

Rp 0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 35.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 15.043.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan

Rp 50.043.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 3.125.082.028.832,00

2) Bertambah Rp 155.859.986.600,00

Jumlah belanja hibah setelah
perubahan

Rp 3.280.942.015.432,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 160.533.250.000,00

2) Bertambah Rp 60.508.400.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan

Rp 221.041.650.000,00

(2) Belanja . . .

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 32.488.328.081,00

2) Bertambah Rp 57.586.671.919,00

Jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan

Rp 90.075.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 968.389.770.056,00

2) Bertambah Rp 467.550.186.068,33

Jumlah belanja modal peralatan dan
mesin setelah perubahan

Rp 1.435.939.956.124,33

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 1.049.941.817.684,00

2) (Berkurang) (Rp 136.140.628.326,00)

Jumlah belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan

Rp 913.801.189.358,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 472.712.444.088,00

2) Bertambah Rp 196.330.397.653,01

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan

Rp 669.042.841.741,01

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 97.050.219.000,00

2) Bertambah Rp 49.426.626.203,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp 146.476.845.203,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 7.710.405.400,00

2) (Berkurang) (Rp 3.451.005.730,00)

Jumlah Belanja modal aset lainnya
setelah perubahan

Rp 4.259.399.670,00

(3) Belanja . . .

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp 357.692.124.095,88 |
| b. (Berkurang) | <u>(Rp 22.373.438.279,19)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 335.318.685.816,69

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.407.407.956.184,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 622.902.936.424,80</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp 5.030.310.892.608,80

- b. Belanja bantuan keuangan.

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 521.250.081.502,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 13.099.875.000,00)</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp 508.150.206.502,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.784.534.928.851,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.921.731.137.414,81</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 4.706.266.066.265,81

- b. Pengeluaran pembiayaan.

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 9.176.622.240,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 9.176.622.240,00

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 1.784.534.928.851,00

2) Bertambah Rp 2.921.731.137.414,81

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 4.706.266.066.265,81

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran . . .

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 9.176.622.240,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV . . .

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



ADHYA KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : 5-186/2025



PROVINSI JAWA TIMUR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.760.293.310.048,67	17.103.858.823.667,08	343.565.513.618,41
4.1.01	Pajak Daerah	12.872.180.937.407,00	12.975.180.937.407,00	103.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.745.048.904.645,00	2.933.264.488.112,00	188.215.583.467,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	475.820.952.000,00	488.116.592.768,08	12.295.640.768,08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	667.242.515.996,67	707.296.805.380,00	40.054.289.383,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.859.919.161.000,00	11.467.716.416.000,00	-192.202.745.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.632.919.161.000,00	11.440.716.416.000,00	-192.202.745.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	28.448.212.471.048,67	28.599.575.239.667,08	151.362.768.618,41
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	22.308.927.631.568,79	24.163.289.666.669,06	1.854.362.035.100,27
5.1.01	Belanja Pegawai	9.199.148.703.890,07	9.438.702.280.335,07	239.553.576.445,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.789.163.648.846,72	11.172.560.720.901,99	1.383.397.072.055,27
5.1.04	Belanja Subsidi	35.000.000.000,00	50.043.000.000,00	15.043.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.125.082.028.832,00	3.280.942.015.432,00	155.859.986.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.533.250.000,00	221.041.650.000,00	60.508.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.628.292.984.309,00	3.259.595.232.096,34	631.302.247.787,34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.488.328.081,00	90.075.000.000,00	57.586.671.919,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.389.770.056,00	1.435.939.956.124,33	467.550.186.068,33
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.049.941.817.684,00	913.801.189.358,00	-136.140.628.326,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.712.444.088,00	669.042.841.741,01	196.330.397.653,01
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.050.219.000,00	146.476.845.203,00	49.426.626.203,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.710.405.400,00	4.259.399.670,00	-3.451.005.730,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	-22.373.438.279,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	-22.373.438.279,19
5.4	BELANJA TRANSFER	4.928.658.037.686,00	5.538.461.099.110,80	609.803.061.424,80
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.407.407.956.184,00	5.030.310.892.608,80	622.902.936.424,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	521.250.081.502,00	508.150.206.502,00	-13.099.875.000,00
	Jumlah Belanja	30.223.570.777.659,67	33.296.664.683.692,89	3.073.093.906.033,22
	Total Surplus/(Defisit)	-1.775.358.306.611,00	-4.697.089.444.025,81	-2.921.731.137.414,81
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.784.534.928.851,00	4.706.266.066.265,81	2.921.731.137.414,81

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.784.534.928.851,00	4.706.266.066.265,81	2.921.731.137.414,81
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
	Pembiayaan Netto	1.775.358.306.611,00	4.697.089.444.025,81	2.921.731.137.414,81
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025
Gubernur

KHOFIAH INDAR PARAWANSA